

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penetapan wilayah daerah otonom oleh Menteri Dalam Negeri dilakukan melalui proses administratif dan hukum yang meliputi kajian, penelitian, serta rekomendasi dari tim teknis dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Pembentukan atau perubahan daerah otonom disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan. Prosedur ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.¹

Penetapan wilayah daerah otonom merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berdampak pada aspek politik, sosial, dan hukum. Menteri Dalam Negeri wajib menetapkan sesuai peraturan yang berlaku, namun dalam praktiknya sering menimbulkan konflik, seperti sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang melibatkan Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, dan Lipan, dan Panjang merupakan contoh konflik administratif modern yang penuh dengan aspek identitas politik bersama. Dalam kasus ini menteri dalam negeri melampaui kewenangan (*ultravires*) sehingga melanggar Peraturan Presiden Nomor 149 tahun 2025, bukan

¹ Kasmiati Et Al , *Peraturan Perundang-Undangan*, 2023, h. 210

hanya itu tetapi Kementerian Dalam Negeri juga mengabaikan sejarah dan identitas yang sudah melekat sebelum era otonomi daerah.

Faktanya terdapat historis adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang dihasilkan pada tahun 1992, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 1992 tentang Penegasan Batas Wilayah antara Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang ditetapkan pada 24 November 1992.² Keempat pulau tersebut kini menjadi bagian dari administrasi Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. pada tahun 1992 terdapat kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara yang mengatur status administratif 4 pulau di kawasan antara Aceh dan Sumut, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

Konflik muncul setelah keluarnya dokumen resmi yang menentukan keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, padahal masyarakat Aceh telah lama menganggap pulau-pulau itu bagian dari wilayah adat mereka. Kejadian ini memicu protes, demonstrasi, dan diskusi publik, memperlihatkan bahwa batas wilayah bukan hanya garis pada peta, melainkan lambang

² Humaniora, *Darul Islam Aceh: 1953-1962 Telaah Terhadap Akar Masalah Pemberontakan*, (Fakultas Adab, 2005), h. 36-75

penting dari eksistensi kolektif suatu komunitas.³

Keputusan yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian pada 25 April 2025 ini menetapkan bahwa empat pulau yang sebelumnya disengketakan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pertimbangan geografis dan administratif Penetapan tersebut didasarkan pada hasil verifikasi dan pembakuan nama rupabumi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Proses validasi dilakukan sejak 2008 melalui survei lapangan, analisis citra satelit, peta rupabumi, peta laut nasional, serta dokumen hukum pembentukan daerah. Data menunjukkan bahwa posisi keempat pulau tersebut berada dalam wilayah administrasi Sumatera Utara, bukan Aceh.

Kesepakatan ini serta dokumen resmi yang mendukungnya ditemukan kembali dan dijadikan dasar hukum penetapan pemerintah pusat pada masa Presiden Suharto bahwa keempat pulau tersebut termasuk wilayah administrasi Aceh. Dokumen perjanjian ini bukan hanya sekadar dokumen administratif biasa, melainkan ditemukan dalam kondisi asli dengan cap dan tanda tangan resmi,

³ Rahmadani Yusran Et Al, *Etnik Identitas Dalam Sengketa Wilayah*, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Asian)* Volume 13 Nomor 1 Universitas Negeri Padang 2025, h.169-183

memiliki nilai pembuktian hukum yang sangat kuat dibanding salinan ataupun dokumen tidak resmi. Selain itu, perjanjian ini juga disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri pada masa Orde Baru (Rudini), menambah bobot legitimasi hukum dan politisnya. Konflik ini bersumber dari ketidaksesuaian data dan dokumen administrasi antara kedua provinsi yang diperparah oleh ketiadaan dokumen asli yang jelas, serta peran pemerintah pusat dalam mengharmonisasikan data tersebut dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masalah ini disebabkan oleh adanya tumpang tindih batas administratif serta perbedaan pemahaman terhadap aturan yang berlaku di tingkat daerah dan nasional. Penetapan kewenangan yang jelas sangat dibutuhkan agar konflik dapat dihindari dan pengelolaan wilayah berjalan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat. Jika di masa depan Kementerian Dalam Negeri menetapkan aturan baru terkait kewenangan pengelolaan pulau-pulau tersebut, hal ini akan berdampak besar pada pengelolaan sumber daya dan hubungan antar wilayah.⁴

Dengan latar belakang ini, Judul dipilih karena mengintegrasikan tinjauan administratif, hukum, dan politik konstitusional (siyasah dusturiyah) dalam menyelesaikan sengketa daerah, sekaligus memberikan analisis kritis terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam menghadapi konflik

⁴ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 1-30

wilayah yang kompleks dan berdampak luas. Dengan demikian, pemilihan judul bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami proses pengambilan keputusan strategis dan kontroversial di tengah sengketa panjang yang berperan penting dalam pengelolaan daerah serta menjaga integritas administrasi negara.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 mengatur tentang pemberian dan pembaruan kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau, dengan pemutakhiran dilakukan setiap tahun atau sesuai kebutuhan.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah* (politik konstitusional), keputusan ini termasuk dalam regulasi administratif yang mengatur pengelolaan wilayah pemerintahan secara sah dan sesuai dengan konstitusi. Keputusan ini berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan administratif serta menyediakan data pemerintahan yang akurat dan terpercaya, yang mendukung pelaksanaan fungsi negara berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai ayat suci Al-Qur'an yang relevan dengan keputusan ini dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*, terdapat beberapa ayat yang sering dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan, keadilan, dan pengelolaan pemerintahan yang adil salah satunya yaitu:

1. Surah An-Nisa (4:58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِصِرَاطٍ سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Ayat tersebut menegaskan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam pengelolaan wilayah dan pemerintahan, yang secara konseptual dapat dihubungkan dengan pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pengaturan administrasi wilayah dan pulau. Dengan begitu ayat-ayat suci Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai landasan moral dan etika dalam pelaksanaan keputusan administratif negara ini dari perspektif siyasah dusturiyah.⁵

Untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut maka dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi agar tidak terjadi di kemudian hari dengan adanya dilakukan penelitian terhadap kewenangan menteri dalam negeri dalam penetapan

⁵ Hilwa Nurrahmah Fadilah, Beni Ahmad Saebani, DKK, *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun*, (Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research 2025), h. 3083-3090

batas wilayah daerah otonom yang berjudul " Analisis Kritis Terhadap Penetapan Wilayah Daerah Otonom Oleh Menteri Dalam Negeri Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Sengketa Empat Pulau Aceh Dan Sumatera Utara Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 300.2.2-2138)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang berkenaan dengan judul sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Pembentukan Dan Penetapan Daerah Otonom?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penetapan Empat Pulau Aceh Menjadi Wilayah Sumatera Utara Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Yuridis Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Pembentukan Dan Penetapan Daerah Otonom
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penetapan Empat Pulau Aceh Menjadi Wilayah Sumatera Utara Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara. Penelitian ini membantu memverifikasi, menguatkan, atau mengkaji ulang teori-teori yang sudah ada terkait pengelolaan sengketa wilayah berbasis keputusan administratif dengan perspektif moral dan etika siyasah dusturiyah. Memberikan pemahaman yang lebih dalam konteks keadilan, amanah, dan legitimasi pengambilan keputusan negara berdasarkan nilai-nilai agama dan konstitusional. Dengan aspek pengambilan keputusan administratif Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 terkait sengketa wilayah dari perspektif siyasah dusturiyah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum, khususnya dalam konteks, Memberikan dasar analitis bagi Kementerian Dalam Negeri dalam memahami dan mengelola proses pengambilan keputusan administratif terkait sengketa wilayah, khususnya dalam kasus pulau-pulau Aceh dan

Sumatera Utara agar keputusan yang diambil bersifat rasional, sistematis, dan berbasis hukum yang jelas. Memperkuat pengambilan keputusan yang rasional, efektif, dan berkeadilan dalam konteks sengketa empat pulau Aceh dan Sumatera Utara sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025.

- 1) Bagi Pemerintahan : Menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sambil menghormati otonomi daerah, sehingga keputusan terkait wilayah harus didasarkan pada keseimbangan antara kepentingan nasional dan hak-hak daerah khusus Aceh.
- 2) Bagi Masyarakat: Membantu masyarakat, khususnya di Aceh dan Sumut, memahami pentingnya proses pengambilan keputusan yang adil dan sesuai hukum yang berlaku untuk mencegah munculnya ketegangan sosial dan potensi konflik horizontal yang dapat mengancam perdamaian dan stabilitas.
- 3) Bagi Penelitian Selanjutnya: Memberikan kajian empiris dan konseptual terkait bagaimana politik konstitusional (*siyasah dusturiyyah*) mempengaruhi pengambilan keputusan administratif dalam sengketa wilayah, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan terutama dalam konteks otonomi khusus Aceh dan sengketa administratif lainnya.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mencari sumber dan perbedaan dengan penelitian yang lain penulis telah melakukan telaah pustaka dari beberapa penelitian diantaranya yaitu :

No	Judul Penelitian	Temuan Penelitian	Perbedaan
1.	Nova Lyza, Berjudul Tinjauan Yuridis Dan Siyasah Dusturiyah Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Warung Pojok Terkait Permasalahan Batas Wilayah Antara Kabupaten Rejang Lebong	Penelitian ini membahas tentang sengketa batas Desa Warung Pojok (Rejang Lebong-Kepahiang, Bengkulu) akibat pemekaran 2005 tanpa batas jelas memicu klaim ganda via pejabat sementara pemerintahan daerah, sertifikat rumah dobel, dan pajak rangkap, meski penegasan batas belum final	Penelitian Nova Lyza berfokus pada masalah sengketa yang timbul akibat klaim wilayah yang tumpang tindih, sertifikat rumah yang ganda, serta pajak rumah di dua kabupaten. Sedangkan, penelitian ini membahas mengenai penetapan wilayah daerah otonom oleh Menteri Dalam Negeri dalam konteks konflik perebutan wilayah

Dan Kabupaten Kepahiang, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup, Tahun 2024 Dengan Jenis Penelitian Normatif- Empiris.⁶	oleh Kemeterian Dalam Negeri. Peraturan daerah Kepahiang 5/2012 berpotensi batal karena bertentangan Permendagri 45/2016 & 76/2012 (<i>lex superior/posterior derogat legi inferiori/priori</i>), menyebabkan ketidakpastian hukum dan sanksi. <i>Siyasah dusturiyah</i> menega skan legalitasnya berbasis musyawarah aspirasi	di empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
---	---	---

⁶ Nova Lyza, *Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor Pojok Terkait Permasalahan Batas Wilayah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup*, 2024.h. 1-164

		masyarakat dengan prinsip keadilan, <i>Ahl al-Halli wa al-Aqdi</i> (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-pemimpin daerah) berperan mediator untuk regulasi adil dan berkelanjutan.	
2.	Nurhakim, berjudul Sumenep Kepulauan Menjadi Daerah Persiapan Kabupaten Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Penelitian Nurhakim membahas tentang rencana pemekaran Kabupaten Sumenep Kepulauan tidak layak dijadikan daerah persiapan kabupaten, baik dari syarat administratif maupun syarat	Adapun Perbedaan Dari Penelitian Ini Yaitu Penelitian pertama Membahas Tentang Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Menjadi Kota Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78/2007 Tentang

	(studi kelayakan terhadap syarat administratif dan syarat fisik kewilayahan), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2017 dengan jenis penelitian perpustakaan atau normatif .⁷	fisik kewilayahan. Secara administratif, langkah awal berupa pembentukan keputusan bersama forum masyarakat desa yang mencakup wilayah pemekaran belum terealisasi hingga kini, disertai ketidaksepakatan pimpinan masyarakat terhadap rencana tersebut. Sementara itu, dari sisi fisik kewilayahan, undang-undang	Tata Cara Pembentukan, Penghapusan. Dan Penggabungan Daerah Sedangkan penelitian ini membahas Tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 Terhadap Sengketa Empat Pulau Aceh dan Sumatera Utara.
--	--	---	--

⁷ Nurhakim Sumenep, *Kepulauan Menjadi Daerah Persiapan Kabupaten Pemerintahan Daerah* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).h. 1-70

		mensyaratkan minimal lima kecamatan yang siap dimekarkan, tetapi dari enam kecamatan yang direncanakan, tiga di antaranya Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangayan, dan Kecamatan Sapeken masih belum memenuhi kesiapan .	
3.	Antoni Marpaung, Berjudul Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Desa Menurut Konsep	Penyelesaian sengketa batas wilayah secara ideal dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu hukum dan non-hukum. Jalur	Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu Penelitian Antoni Marpaung membahas penyelesaian sengketa batas wilayah melalui

Otonomi Daerah, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Tahun 2022 dengan Jenis Penelitian Normatif. ⁸	hukum melibatkan Mahkamah Agung melalui uji materi perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tingkat kasasi sebagai pengontrol konstitusi, serta Mahkamah Konstitusi melalui <i>judicial review</i> terhadap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-	jalur hukum (uji materi Mahkamah Agung) dan non hukum. Sedangkan peneliti penulis peneliti pada pengambilan keputusan administratif Kementerian Dalam Negeri terkait sengketa empat pulau Aceh dan Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025.
---	--	---

⁸ Antoni Marpaung et al, *Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Desa Menurut Konsep Otonomi Daerah Skripsi*, 2022. h.1-54

		Undang Dasar 1945 dan merugikan hak konstitusi masyarakat. Sementara itu, jalur non-hukum mencakup mediasi dan negosiasi untuk membangun kerjasama antar wilayah berbatasan. Akibat pemekaran wilayah dalam otonomi daerah, sering muncul sengketa batas tapal wilayah, sehingga lahir regulasi seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri	
--	--	---	--

		Nomor 1 Tahun 2006 dan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 yang mewajibkan Gubernur sebagai wakil pemerintah provinsi melakukan persuasi, negosiasi, dan pembangunan kerjasama antar kabupaten/kota guna memberikan kepastian hak wilayah. Dampak dari regulasi ini adalah	
--	--	--	--

		terciptanya kepastian hukum yang melindungi hak setiap wilayah atas perselisihan batas, sehingga memberikan manfaat bagi khalayak luas.	
--	--	--	--

Sumber: Data Dikelola Oleh Penulis

F. Kerangka Teoritis

Berikut adalah kerangka teoritis terkait teori negara kesatuan, teori otonomi daerah, dan teori siyasah dusturiyah dalam konteks proposal yang berjudul "Analisis Kritis terhadap Penetapan Wilayah Daerah Otonom oleh Menteri Dalam Negeri Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Sengketa Empat Pulau Aceh dan Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138)".

1. Teori Negara Kesatuan

Negara kesatuan mengacu pada sistem politik di mana kekuasaan kedaulatan negara berada di tangan pusat. Hal ini konsistensi dengan kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan. pemerintahan terutama terpusat di tangan pemerintah pusat. Dalam

negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki otoritas tunggal untuk membuat regulasi dan undang-undang yang berlaku secara nasional, sekaligus memiliki pengawasan terhadap pemerintah daerah. Walaupun terdapat pembagian administratif (seperti provinsi dan kabupaten), unit-unit ini beroperasi di bawah kendali pemerintah pusat yang menegaskan konsistensi hukum dan kebijakan secara nasional. Konsep ini menekankan sentralisasi kekuasaan dan konsentrasi sumber daya guna menjaga integritas negara.⁹

2. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Otonomi yang nyata menegaskan keleluasaan daerah dalam menjalankan kewenangannya, sedangkan otonomi yang bertanggung jawab menuntut daerah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kewenangannya demi tujuan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, demokratisasi, keadilan, dan pemeliharaan hubungan harmonis antara pusat dan daerah. Dalam konteks ini,

⁹ Septi Nur Wijayanti, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, (Jurnal Media Hukum, vol 23. no 2 2017), h.99-189.

¹⁰ Andika Hari Prasetyo, *Teori Otonomi Daerah, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, h. 35-40.

otonomi daerah menjadi mekanisme desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah untuk mengakomodasi keberagaman dan aspirasi lokal.¹¹

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara dari perspektif norma agama Islam. Teori ini mengkaji konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan prinsip-prinsip negara hukum yang sesuai dengan ajaran agama.¹² Fokus utama siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta keseimbangan antara kekuasaan dan hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Dalam konteks kajian terhadap keputusan pemerintah, siyasah dusturiyah menilai kesesuaian perundang-undangan dengan prinsip kemaslahatan umat, keadilan, dan kepentingan umum berdasarkan hukum Islam.¹³ Aplikasi dalam Studi Kasus Sengketa Empat Pulau Aceh dan Sumatera Utara Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 yang menetapkan wilayah administratif empat pulau dalam sengketa antara Aceh dan Sumatera

¹¹ Didi Antoni, *Otonomi Daerah Di Indonesia Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam* vol 8, No. 5 (2019):h. 55-59.

¹² Maulida Nuzula Firdaus, *Analisis Siyasah Dusturiyah (Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023)*,h. 31-41.

¹³ Ali Akhbar, Abaib Mas, And Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah (Semesta Aksara Jalan Garuda, Gang Panji 1 No335, Kepanjen, Banguntapan Bantul Yogyakarta, 2019)*, h. 11-55

Utara merupakan produk kebijakan pemerintah pusat dalam kerangka negara kesatuan. Penetapan ini juga berimplikasi pada penerapan otonomi daerah, di mana konflik kepemilikan wilayah diputuskan oleh pemerintah pusat demi menjaga kesatuan dan ketertiban administrasi.

Perspektif siyasah dusturiyah dapat digunakan untuk melakukan analisis kritis terhadap keputusan ini, terutama dalam menilai keadilan, kemaslahatan, dan kesesuaian keputusan dengan nilai-nilai syariah yang dianggap penting oleh masyarakat lokal. Ringkasan ini dapat digunakan sebagai landasan teori untuk membangun argumen dalam analisis kritis terhadap penetapan wilayah daerah otonom oleh Menteri Dalam Negeri, khususnya dengan memperhatikan dimensi hukum positif negara kesatuan, prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, serta nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam siyasah dusturiyah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis-normatif, yang menganalisis tentang kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam studi kasus sengketa empat pulau Aceh dan Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor. 300.2.2-2138.¹⁴ Metode yang digunakan dalam Penelitian ini deskriptif analisis yaitu, Metode penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat berupa studi pustaka dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kritis untuk menilai kesesuaian dan keadilan keputusan penetapan wilayah otonom serta implikasinya terhadap konflik wilayah.¹⁵

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sosiologis (*sociology approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Ketiga metode tersebut digunakan untuk merumuskan argumen dalam menyelesaikan persoalan hukum yang diangkat dalam penelitian melalui analisis terhadap dokumen-dokumen normatif seperti peraturan perundang-undangan, literatur berupa buku dan jurnal, serta berbagai sumber hukum lainnya, dengan tujuan mengkaji kesesuaian keputusan tersebut terhadap prinsip legalitas, hierarki norma, serta keadilan

¹⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Persada, 2009).

¹⁵ Saifun Nufus And Muhamad Yusar, Analisis Yuridis Peranan Kepala Desa Selaku Mediator Dalam Sengketa Tanah Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 2022, h. 227-235

administratif.¹⁶ Berikut penjelasan satu persatu mengenai pendekatan penelitian yang digunakan:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):

Menelaah seluruh regulasi, peraturan, dan legislasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan seperti undang-undang dan peraturan yang mengatur kewenangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut.¹⁷

2) Pendekatan Sosiologis (*Sociology Approach*) :

Pendekatan ini melihat aspek sosial, praktek, dan dampak sosial dari peraturan dan kebijakan yang diterapkan, termasuk bagaimana masyarakat dan birokrasi menanggapi dan menerapkan kebijakan, terkait pelaksanaan kewenangan tersebut serta dampaknya terhadap masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara.¹⁸

3) Pendekatan Historis (*Historical Approach*) :

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang sejarah lahirnya peraturan, menelusuri asal-usul, perkembangan, dan konteks

¹⁶ Ketut Sudantra, Implikasi Keputusan Menteri Atr Kepala Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman, *Udayana Master Law Journal* 2018, h. 546

¹⁷ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
h. 10-14

¹⁸ Gunardi, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, 2022).h. 16-17

sejarah dari aturan dan kebijakan yang diambil keputusan, atau fenomena hukum yang menjadi fokus penelitian.¹⁹ Memahami dasar sejarah dan perkembangan hukum yang melatarbelakangi kewenangan Menteri Dalam Negeri serta perubahan kebijakan terkait sengketa empat pulau di Aceh dan Sumatera Utara.

2. Sumber Badan Hukum Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu terdiri atas:

- 1) keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 (objek langsung langsung penelitian).
- 2) Peraturan perundang-undangan yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku.
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2024 Kementerian Dalam Negeri.

b. Bahan hukum sekunder

¹⁹ Tim Penyusun, *Pendekatan Historis*, Jl. HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529, Kuningan -Jakarta Selatan, 2013, h. 1-11, Wwww.Saplaw.Top.

Berupa data yang diperoleh peneliti dari penelitian dan kepustakaan yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, jurnal, majalah, karya ilmiah, dokumen yang biasa disediakan dalam perpustakaan maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan obyek kajian.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam penulisan ini, bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan badan hukum

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

a. Bahan Hukum Primer, Berupa:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan

²⁰ Kasmianti et al 2023, *Sumber Bahan Hukum Skunder*, 2021, h. 167-86.

Pulau di Indonesia, Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan administrasi wilayah dan kewenangan daerah otonom, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2024 Kementerian Dalam Negeri, keputusan Menteri Dalam Negeri, dokumen resmi lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan wilayah otonom.

b. Bahan Hukum Sekunder, Berupa:

Buku-buku, jurnal ilmiah, perpustakaan digital dan karya ilmiah yang membahas tentang Siyash Dusturiyah, hukum tata negara, dan otonomi daerah. Hasil penelitian, laporan resmi, serta artikel hukum dari lembaga pemerintahan dan akademik.

c. Teknik Analisis Badan Hukum

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah Logika deduktif berarti mengumpulkan data dari hal-hal umum untuk menarik kesimpulan khusus. Secara sistematis, langkah-langkah analisis dalam penelitian ini dilakukan sebagaiberikut:

a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka yang relevan.

- b. Mengorganisasikan seluruh data yang diperoleh terutama yang berhubungan dengan topik penelitian.
- c. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah tersusun tersebut, selain itu juga musyawarah metode interpretasi hukum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian ini, penulis menyusunnya dengan sistematis ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Sistematika penulisan disusun agar pembahasan dapat disampaikan secara runtut, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan mencakup bagian-bagian seperti Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Bab ini menjadi landasan atau dasar untuk menyusun bab-bab selanjutnya agar memiliki keterkaitan dan tersusun secara sistematis.²¹

BAB II. Pada bab ini, penulis menjelaskan dan membahas tinjauan/ kajian pustaka yang berisi tentang pengertian Teori Negara Kesatuan, Teori Daerah Otonom, Dan Teori Siyasyah Dustiriyah.

²¹ Sandoro Purba, *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang*, fakultas hukum universitas indonesia No.11,2011.h. 9

BAB III. Pada bab ini, penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan khususnya membahas tentang Tinjauan Yuridis Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam pembentukan dan penetapan daerah otonom dan menjelaskan tentang Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penetapan Empat Pulau Aceh Menjadi Wilayah Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138.

BAB IV. Pada bab ini penulis akan memaparkan Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian.

